

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026

Dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk", yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Waktu : Pukul 14.16 WIB s.d 14.52 WIB
Tempat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta
Selatan 12190.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("**PMHMETD II**") kepada pemegang saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan OJK No. 32/2015**"), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan realisasi hasil PMHMETD II kepada pemegang saham Perseroan;
2. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Ibu Astini Bernawati Oudang | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Hendry Utomo | Direktur |
| 3. Ibu Cindy Budijono | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **15.998.108.480** saham yang merupakan **64,99%** dari **24.617.054.642** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur *chat "Electronic Opinions."*

Ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang hadir : 15.998.108.480 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : 24.948.041 saham
- Jumlah suara Abstain : 107.800 saham

Jumlah suara Setuju sebanyak **15.973.160.439** saham yang merupakan **99,84%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham;

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. menetapkan jumlah saham yang ditawarkan serta harga pelaksanaan dalam PMHMETD II;
 - b. menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD II; dan
 - c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan PMHMETD II tanpa ada yang dikecualikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD II tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapa pun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah suara yang hadir : 15.998.108.480 saham
- Jumlah suara Tidak Setuju : 25.210.141 saham
- Jumlah suara Abstain : 207.000 saham

Jumlah suara Setuju sebanyak **15.972.898.339** saham yang merupakan **99,84%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** memutuskan:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak HENDRY UTOMO sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan dan laporan keuangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan;
2. Menyetujui mengangkat Bapak TIMOTHY EUGENE ALAMSYAH sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya;
3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	Bapak SATRIO
Direktur	Ibu CINDY BUDIJONO
Direktur	Bapak TIMOTHY EUGENE ALAMSYAH

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	Ibu ASTINI BERNAWATI OUDANG
Komisaris	Ibu DIAH PIKATAN ORISSA PUTRI HAPRANI
Komisaris Independen	Bapak SEONG HOON PARK

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Februari 2026
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
 Direksi